

1. Gambaran tentang Lokasi Penelitian.....	27
2. Peta Kecamatan Umbulharjo.....	28
3. Jumlah Penduduk.....	29
4. Jumlah RT dan RW.....	29
5. Gambaran tentang Hotel di Yogyakarta.....	30
6. Pasokan Kumulatif Kamar Hotel DIY 2017.....	32
7. Hotel Fave.....	33
8. Kronologi Kasus.....	35
1. Proses Terjadinya Sengketa.....	35
2. Penyebab Terjadinya Sengketa.....	37
3. Proses Penyelesaian.....	39
9. Kendala.....	41
BAB III PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
Daftar Pustaka	44

DAFTAR TABEL


Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Umbulharjo Tahun 2017	29
Tabel 2 : Jumlah RW dan RT Kecamatan Umbulharjo... ..	30

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Februari 2020

Yang Menyatakan,

A square image showing a handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is stylized and appears to read 'Amelia Nur Halimah'.

Amelia Nur Halimah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Menurut pengertian juridis, (Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹

Makhluk hidup selalu berusaha mempertahankan kehidupannya. Kehidupan makhluk hidup itu sangat tergantung pada lingkungan hidup dan sumber-sumber daya yang terdapat di dalamnya. Menurut Supriadi

kelangsungan hidup secara hayati, manusia mendapatkan air, udara dan pangan dalam kuantitas dan mutu tertentu.²

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah disebutkan bahwa sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa sumber daya air mempunyai tujuan untuk memberikan manfaat dari air kepada rakyat dalam jangka panjang dan juga dimanfaatkan secara maksimal untuk maksud memakmurkan rakyat, namun dikarenakan kebutuhan air yang makin meningkat oleh perusahaan-perusahaan terutama hotel yang memberikan fasilitas air kepada para tamunya, maka masyarakat di sekitar wilayah hotel tersebut tidak bisa mengontrol penggunaan air seperti sebelumnya, dikarenakan pihak hotel membutuhkan persediaan air dalam jumlah yang banyak. Dampak dari pemanfaatan air yang tidak terkontrol oleh pihak hotel membuat masyarakat di sekitar hotel tersebut kesulitan untuk

¹Nommy Horas Thombang Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm 2.

memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat memicu konflik antara pihak hotel dengan masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemanfaatan air yang tidak maksimal dikarenakan pihak hotel yang membutuhkan stok air yang banyak. Menjamurnya hotel dinilai menjadi salah satu penyebab krisis air di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).³

Krisis air sempat terjadi pada musim kemarau lalu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain keberadaan hotel, krisis air juga disebabkan musim kemarau yang memang rutin setiap tahun. Hal ini terutama dirasakan masyarakat yang tinggal di perkotaan, atau lebih tepatnya yang berada di sekitar hotel-hotel. Kondisi itu dirasakan sebagian besar di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Dilihat dari data statistik Dinas Pariwisata DIY, dari 513 hotel yang ada dari 2017, terdapat setidaknya 136.650 kali *check in* wisatawan mancanegara dan 1.189.815 wisatawan domestik. Pada 2018, saja data *check in* wisatawan mancanegara sudah mencapai 52.210 dan wisatawan domestik mencapai 478.513. Dari sana, sudah sedikit tergambar banyaknya konsumsi air hotel-hotel di DIY.⁴

Ada konflik yang terjadi antara masyarakat Miliran dengan Hotel Fave. Konflik itu adalah tentang air tanah. Proses penyelesaiannya berlarut-

²Supriadi, 2005, *Hukum Lingkungan Indonesia*, penerbit Sinar Grafika, Palu hlm 5.

³Wahyu Suryana, *Hotel-Hotel di Yogyakarta Dinilai Penyebab Yogya Krisis Air*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/10/15/pgmq51282-hotelhotel-di-yogyakarta-dinilai-penyebab-yogya-krisis-air>, diakses 07 September 2019.

larut. Karena itu penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum dengan judul Proses Penyeselasian Sengketa Tentang Pemanfaatan Air Tanah Antara Hotel Fave Dengan Masyarakat Miliran Di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengajukan dua rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tentang pemanfaatan air tanah antara Hotel Fave Yogyakarta dengan warga di Miliran?
2. Apa saja kendala dalam penyelesaian konflik air tanah antara Hotel Fave dengan warga Miliran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui proses penyelesaian konflik antara Hotel Fave Yogyakarta dengan warga Miliran.
2. Mengetahui kendala dalam penyelesaian konflik pemanfaatan air tanah antara Hotel Fave dan warga Miliran.

³Wahyu Suryana, *Hotel-Hotel di Yogyakarta Dinilai Penyebab Yogya Krisis Air*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/10/15/pgmq51282-hotelhotel-di-yogyakarta-dinilai-penyebab-yogya-krisis-air> , diakses 07 September 2019.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan pemahaman kepada peneliti tentang proses yang terjadi di dalam penyelesaian konflik dan cara penyelesaian yang dilalui oleh kedua pihak.
- b. Memberikan manfaat bagi hotel-hotel supaya lebih mengikuti peraturan dalam pemanfaatan air tanah agar tidak merugikan masyarakat.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan bagi peneliti sebagai seorang mahasiswi yang masih aktif dalam akademik.
- d. Memberikan manfaat kepada masyarakat agar jika terjadinya sengketa yang serupa maka skripsi ini bisa dijadikan sebagai pedoman.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TENTANG PEMANFAATAN AIR TANAH ANTARA HOTEL FAVE DENGAN MASYARAKAT MILIRAN DI YOGYAKARTA” merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan hasil

duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperbandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu :

1. Karim Muhammad, dengan judul skripsi “*Konflik Pembangunan Apartemen Utara Antara Warga Karangwuni dengan PT Bukit Alam Permata Ditinjau dari Asas Fungsi Sosial dan Asas Tata Guna dalam UUPA*”,

Rumusan masalah: Bagaimana proses pembangunan dan perizinan Apartemen Utara dilihat dari asas fungsi social dalam hukum agrarian?

Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kasus penolakan pembangunan Apartemen Utara oleh Warga Karangwuni?

Hasil penelitian: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan Apartemen Utara seharusnya ditinjau ulang perihal izin-izinnya. Disamping izinnya yang belum jelas tersebut, sebenarnya Daerah Karangwuni pun merupakan daerah konservasi, namun oleh investor malah dibangun Apartemen Utara. Kekeliruan dalam hal izin Apartemen Utara, berdampak terhadap pembangunan Apartemen Utara yang berlangsung lama. Di samping itu Daerah Sleman pun sebenarnya belum memiliki peraturan terkait pembangunan apartemen.

2. Ghina Nadiannisa' Nur Muhammad. Dengan judul skripsi "*Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Air Bawah Tanah Oleh Hotel Di Kota Yogyakarta*",

Rumusan masalah: Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan air tanah oleh hotel di wilayah Kota Yogyakarta?

Faktor apa saja yang menyebabkan pihak hotel melakukan pelanggaran?

Hasil penelitian: Penegakan hukum terhadap penggunaan air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang ada. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Air Tanah, pengawasan telah dilakukan oleh BP3 dengan cara pemantauan ke sejumlah hotel di Kota Yogyakarta.

3. Donald Mamusung. Dengan judul skripsi "*Pelaksanaan Pengendalian Pemakaian Air Tanah Oleh Hotel Di Kota Yogyakarta*",

Rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan pengendalian pemakaian air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta?

Hasil penelitian: Pengendalian BLH terhadap pemakaian air tanah oleh hotel berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 sudah dilaksanakan tetapi belum berjalan maksimal. BLH Kota

Yogyakarta telah melakukan pengendalian terhadap pemakaian air tanah oleh hotel dengan cara pemeriksaan dokumen periodik, mewajibkan hotel membuat sumur resapan, mewajibkan hotel membuat mendistribusikan sepuluh persen air yang dimanfaatkan, melakukan inspeksi mendadak, mengajak partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemakaian air tanah.

F. Batasan Konsep

Terdapat beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).⁵

2. Sengketa Lingkungan Hidup

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah

berdampak pada lingkungan hidup (Pasal 1 angka 25 UU No. 32 Tahun 2009).

3. Lingkungan Hidup

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

4. Air Tanah

Air tanah adalah air yang tersimpan dan mengalir di bawah permukaan tanah yang dapat digunakan untuk keperluan makhluk hidup. Air jenis ini sangat berguna untuk ketersediaan cadangan air di muka bumi, di mana air merupakan salah satu hal yang paling penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk di bumi. Tanpa adanya air mustahil makhluk hidup akan tetap bertahan hidup.⁶

5. Hotel

Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu

⁶Flysh Geost, *Pengertian Jenis Manfaat dan Pencemaran Air Tanah*, <https://www.geologinesia.com/2016/03/pengertian-jenis-manfaat-dan-pencemaran-air-tanah.html>, diakses 02 Oktober 2019.

⁷Anonim, *Definisi Hotel Karakteristik Jenis dan Klasifikasi Hotel*, <https://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelan-definisi-hotel.htm>, diakses 02 Oktober 2019.

diperuntukkan bagi masyarakat umum, baik mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu.⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat di sekitar. Penelitian ini berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari pengamatan yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti, yang diambil langsung dari responden dengan tujuan agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam hal ini adalah Hotel Fave Yogyakarta dan Warga di Miliran.

¹⁰Anonim, Definisi Hotel Karakteristik Jenis dan Klasifikasi Hotel, <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/pengantar-perhotelan-definisi-hotel.html>, diakses 02 Oktober 2019.

b. Data Sekunder

1.) Bahan hukum primer : bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- a.) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b.) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah.
- d.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
- e.) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- f.) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta.
- g.) Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2013 tentang

⁹Flysh Geost, *Pengertian Jenis Manfaat dan Pencemaran Air Tanah*, <https://www.geologinesia.com/2016/03/pengertian-jenis-manfaat-dan-pencemaran-air-tanah.html>, diakses 02 Oktober 2019.

Perizinan Air Tanah di Pemerintah Kota
Yogyakarta.

c. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, kamus, surat kabar, dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

b. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

c. Wawancara (interview)

Wawancara adalah sebuah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi dari seorang narasumber atau responden yang dilakukan dengan cara melontarkan pertanyaan kepada narasumber terkait suatu isu atau topik tertentu yang dibahas. Wawancara bebas terstruktur yang

dilakukan secara langsung dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi Kampung Miliran, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Hotel Fave yang berada di Kota Yogyakarta dan Warga Miliran. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan “*Purposive Sampling*”, yaitu peneliti sudah menetapkan khusus Hotel Fave dan Masyarakat Miliran. Untuk masyarakat Miliran penulis hanya mengambil pengurus atau pihak yang bernegosiasi dalam penyelesaian kasus itu.

6. Responden dan Narasumber

Responden dalam Penelitian ini adalah :

- a. Dodo Putra Bangsa sebagai Tokoh Masyarakat Warga Miliran
- b. Suwanto sebagai Tokoh Masyarakat Warga Miliran

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Pieter Lawoasal Kepala Seksi PPLBBB DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Yogyakarta

7. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisa secara deskriptif kualitatif. Yang dimaksud ialah bahwa data diuraikan secara deskriptif tanpa menggunakan angka-angka atau statistik.